Analisis Intelijen Pajak dalam Mengoptimalisasikan Penanganan Pelanggaran dan Penghindaran Pajak di Bapenda Provinsi DKI Jakarta

Muhamad Ridwan Rinaldi 1*, Ahmad Hidayat 2

- ¹ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia
- ¹ gerernaldi20@gmail.com, ²ahmad.hidayat@stiami.ac.id
- * Correspondence author: Muhamad Ridwan Rinaldi

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords: intelijen pajak, kepatuhan pajak, pelanggaran dan penghindaran pajak, optimalisasi,

Kegiatan intelijen pajak merupakan usaha meminimalisir segala bentuk pelanggaran dan penghindaran pajak sehingga peran intelijen masih kurang optimal meliputi sebagai alat strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pengelolaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi, intelijen pajak dalam mengoptimalisasikan penanganan pelanggaran dan penghindaran pajak di Bapenda DKI Jakarta. Mengatasi hambatan serta verifikasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari petugas intelijen pajak. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis konten yang terdokumentasi. Hasil Penelitian adalah analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa pengumpulan informasi dari sumber daya manusia, mengeksplorasi penerapan indikator yaitu: a) Human Intelligence (HUMINT) melibatkan pengumpulan informasi melalui interaksi langsung maupun dengan pihak terkait, b) Signal Intelligence (SIGINT) berkaitan dengan pemantauan dan analisis sinyal elektronik yang berkaitan dengan aktivitas perpajakan, dan c) Imagery Intelligence (IMINT) pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan teknologi pemetaan dan citra satelit adalah indikator menangani pelanggaran dan penghindaran pajak. mengintegrasikan ketiga hal ini, Bapenda DKI Jakarta dapat mengoptimalkan intelijen pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan analisis terhadap faktor penghambat adalah ketidakpatuhan wajib pajak, kompleksitas peraturan perpajakan, kurangnya kerjasama internasional serta keterbatasan sumber daya. Berbagai upaya konkret untuk mengoptimalkan intelijen perpajakan dalam menangani pelanggaran dan penghindaran pajak, antara lain: peningkatan pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas pajak, penggunaan teknologi canggih, kerjasama antar instansi, strategi pengurangan defisit anggaran, dan penyederhanaan peraturan perpajakan..

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang digunakan untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Provinsi DKI Jakarta selama menjadi Ibu Kota Negara telah menjadi Pusat Perekonomian Nasional yang berkontribusi kepada pajak nasional sebesar 63% (enam puluh tiga persen) dari total penerimaan pajak nasional. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun 2022 (BPS, 2023) sebesar 16,68% (enam belas koma enam delapan persen) dan apabila digabungkan dengan daerah sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kawasan ini menyumbang sekitar ± 25% (dua puluh lima persen) dari PDB Nasional. Kapasitas fiskal Kota Jakarta saat ini cukup bagus karena pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mencari sumber pendapatan bagi daerahnya yaitu memungut pajak daerah.

Namun, seiring dengan perkembangan Kota Jakarta yang diproyeksikan akan menjadi kota global, tantangan dalam pengelolaan pajak daerah juga akan semakin kompleks. Sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia, Kota Jakarta menjadi episentrum pertumbuhan dan perubahan yang signifikan secara nasional. Kondisi ini membawa Kota Jakarta pada jalur percepatan menuju kota global, di mana pembangunan infrastruktur, urbanisasi, dan industrialisasi terus berkembang pesat. Dalam perjalanannya menuju status kota global ini, harapan dan tantangan baru juga bermunculan.







Dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sangat kompleks dan sulit dipahami terutama oleh para wajib pajak pada usaha kecil dan menengah. Fakta ini menghasilan analisis berupa rasio pajak yang rendah terutama jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), hal ini menunjukkan adanya kondisi tidak optimalnya pengelolaan perpajakan.

Setiap tahun, program pembangunan selalu menuntut peningkatan kebutuhan dana, dan salah satu instrumen terkemuka untuk membiayai pembangunan nasional adalah penerimaan pajak, yang mencakup 69% dari total pendapatan negara pada tahun 2018 (LKPP Republik Indonesia). Selain itu, perusahaan besar atau individu menggunakan celah-celah dalam undang-undang perpajakan untuk menghindari membayar pajak secara penuh atau bahkan melakukan pengemplangan pajak atau pelanggaran pidana pajak. Praktik ini menjadi kecenderungan penurunan kontribusi pajak dan mengakibatkan kerugian bagi penerimaan negara dan berarti ancaman bagi keberlangsungan pembangunan.

Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, tantangan ini semakin berat mengingat tingginya mobilitas ekonomi dan aktivitas bisnis yang kian dinamis. Penghindaran dan pelanggaran pajak oleh wajib pajak, terutama di pada system self-assessment seperti: hotel, restoran, hiburan dan parkir seringkali menyebabkan kebocoran pajak. Analisis dari berbagai banyak kajian maupun literatur menunjukkan kesimpulan bahwa pelanggaran dan penghindaran pajak daerah di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat, tetapi juga oleh praktik-praktik yang disengaja, termasuk manipulasi data pajak dan pelaporan yang tidak transparan. Table berikut ini adalah jumlah objek pajak pada system self-assement yang terindikasi melakukan pelanggaran & penghindaran pajak hingga perlu diadakan pemeriksaan (audit) pada tahun 2023.

Tabel 1. Objek Pajak Yang Terindikasi Tindak Pidana Pajak Daerah Tahun 2023

Suban Jenis Pajak	Hotel	Restoran	Hiburan	Parkir	Total
Jakarta Pusat	12	67	18	7	104
Jakarta Selatan	17	86	17	3	123
Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	6	37	15	5	63
Jakarta Barat	9	52	17	8	86
Jakarta Timur	5	26	6	1	38
	49	268	73	24	414

Sumber: Bapenda, 2022

Menyikapi kondisi itu, Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong Bapenda DKI agar pemeriksaan pajak daerah menjadi catatan penting dalam pengambilan kebijakan yang berpotensi menurunkan penerimaan daerah. Diharapkan Pemprov DKI Jakarta dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan penerimaan pajak serta memperkuat kebijakan yang dapat mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat Kota Jakarta untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Keberhasilan penagihan piutang pajak daerah dicairkan hanya pada kisaran 25% dari total tunggakan pertahunnya (audited). Hasil dari pemeriksaan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP), maka potensi hilangnya penerimaan terinci pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 2. Potensi Non Setma 2022-2024

Jenis Pajak	Multiple Items		
	Kejadian (Indikatif) Non Setma 3 tahun	Perkiraan Potensi kerugian Non Setma 2024	
Hiburan	374	10.479.172.332	
Restoran	3.811	128.272.182.435	
Parkir	316	5.037.805.534	
Perhotelan	1.712	28.425.001.810	
Total:	6.213	172.214.162.112	

Sumber: Bapenda DKI, data diolah, 2024

Informasi dari data yang disajikan diatas menunjukkan potensi kerugian Non Setma dari tahun 2022 hingga 2024, mencakup berbagai jenis PBJT (Pajak atas Barang & Jasa Tertentu) seperti Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Makanan dan/atau Minuman, Jasa Parkir, serta Jasa Perhotelan. Total kejadian dalam tiga tahun mencapai 6.213 dengan potensi nilai penerimaan pajak sebesar Rp 172.214.162.112 pada tahun 2024. Sektor Jasa Makanan dan/atau Minuman mendominasi baik dalam jumlah kejadian maupun nilai penerimaan pajak, dengan 3.811 kejadian dan nilai sebesar Rp 128.272.182.435. Sementara itu, sektor Jasa Perhotelan juga menunjukkan potensi nilai penerimaan pajak yang tinggi, dengan Rp 28.425.001.810 dari 1.712 kejadian. Di sisi lain, sektor Jasa Kesenian dan Hiburan serta Jasa Parkir memiliki kontribusi yang lebih rendah. Jasa Kesenian dan Hiburan mencatat 374 kejadian dengan potensi nilai ekonomi sebesar Rp 10.479.172.332, sedangkan Jasa Parkir dengan 316 kejadian memiliki potensi nilai penerimaan pajak sebesar Rp 5.037.805.534. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa sektor Jasa Makanan dan/atau Minuman adalah yang paling berpengaruh potensi nilai penerimaan pajak di tahun 2024, diikuti oleh sektor Jasa Perhotelan. Kedua sektor ini bersama-sama memberikan kontribusi terbesar terhadap total potensi nilai penerimaan dalam periode tiga tahun tersebut.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta telah menerapkan beberapa langkah dalam mendukung optimalisasi ini, seperti pengembangan sistem informasi perpajakan untuk mendukung monitoring dan evaluasi, serta penggunaan teknologi digital untuk memperluas cakupan dan efektivitas penagihan pajak. Namun, upaya optimalisasi ini terkendala minimnya kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia hingga sarana dan prasana yang belum memadai.

Peneliti menekankan pentingnya optimalisasi petugas intelijen pajak menjadi aspek kunci dalam menanggapi tantangan tersebut. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data yang canggih, petugas intelijen pajak dapat menjadi alat efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi pelanggaran serta penghindaran pajak. Penelitian optimalisasi intelijen pajak dapat mengeksplorasi bagaimana intelijen perpajakan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengumpulkan pajak, merespons ketidakpatuhan, serta meminimalkan pelanggaran dan penghindaran pajak.

Optimalisasi intelijen pajak adalah upaya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi perpajakan guna mengidentifikasi serta menindak pelanggaran dan penghindaran pajak. Upaya optimalisasi dan penguatan sektor perpajakan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, modernisasi, pengawasan dan sanksi perpajakan, perningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, Ariesty at.all (2020). Teori optimalisasi mengacu pada penentuan strategi terbaik untuk mencapai tujuan, seperti mengidentifikasi area rentan dan menentukan pendekatan yang efektif. Studi terbaru menekankan integrasi data dan kerjasama lintas batas.

Dalam konteks strategis, penelitian ini akan memberikan wawasan bagi Bapenda DKI Jakarta. Dengan memahami lebih baik dinamika pelanggaran dan penghindaran pajak, lembaga ini dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif dan adaptif. Implementasi teknologi informasi yang canggih, seperti sistem analisis data yang cerdas dan pemantauan real-time, dapat memperkuat kapasitas petugas intelijen pajak untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang. Penelitian ini akan menjelajahi berbagai aspek, termasuk teknologi terkini yang dapat diterapkan, peran sumber daya manusia, kerjasama lintas sektor, serta faktor hambatan yang mungkin dihadapi dalam upaya optimalisasi intelijen pajak.

KAJIAN LITERATUR

A. Kajian Literatur

Kegiatan intelijen pajak di Bapenda merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak dan untuk menegakan hukum di bidang perpajakan. Dalam kerangka yang lebih strategis, kebijakan publik tersebut dikeluarkan pemerintah agar upaya penghimpunan penerimaan negara dari sektor pajak dapat terlaksana secara optimal. Hubungan interaktif antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak diatur melalui Sistem pemungutan pajak. Menurut Madiasmo (2018) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai

berikut:

- a) Official Assesment System, suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
- b) Self Assesment System, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c) With Holding System, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan memahami sistem pemungutan pajak ini, kegiatan intelijen pajak harus bisa mengidentifikasi perilaku wajib pajak yang terindikasi tindak pidana.

1. Pelanggaran dan Penghindaran Pajak

Tax Evasion merupakan tindakan yang illegal yang memperkecil ataupun meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Menurut Erly Suandy (2014:21), menjelaskan tax evasion sebagai berikut: "Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana."

Salah satu cara untuk memaksimalkan penghasilan atau penerimaan adalah dengan cara melakukan perencanaan pajak (tax planning) sehingga Wajib Pajak dapat meminimalisasikan pembayaran pajak atau menangguhkan pengenaan pajak tanpa pelanggaran pidana. Bagi wajib pajak besar, perencanaan pajak tentunya akan sangat dipertimbangkan sejak awal perencanaan untuk menjalankan operasi perusahaan di suatu negara. Menurut Gunadi (1997), para wajib pajak harus memanfaatkan semua pengurang, pengecualian, pembebasan, kemudahan, dan kredit yang disediakan oleh ketentuan maupun administrasi pajak.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan biasa dikenal sebagai Tax Avoidance. Erly Suandy (2005) mendefinisikan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) sebagai berikut: "Penghindaran pajak adalah usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cam memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku".

Dalam Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang- undang. Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisasi atau mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dan undang-undang yang sudah ada. Pada umumnya tax avoidance dan tax evasion mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penggelapan pajak dalam mengurangi beban pajaknya jelas-jelas merupakan perbuatan illegal atau perbuatan melanggar hukum.

2. Intelijen Pajak Daerah

Shennan Kent (1965), dalam bukunya "Strategic Intelligence for American World Policy}, menyatakan bahwa intelijen dapat dilihat dari tiga hal, yakni intelijen sebagai pengetahuan, intelijen sebagai organisasi maupun intelijen sebagai aktivitas. Ketiga pengertian ini, walaupun terpisah namun berkaitan satu dengan yang lain. Pada hakekatnya, pengertian intelijen yang dihasilkan berkutat pada tiga hal sebagaimana telah disampaikan oleh Shennan Kent, yakni intelijen sebagai informasi, aktivitas maupun sebagai organisasi.

Menurut Saronto (2008), produk intelijen berupa informasi intelijen ini harus bisa digunakan untuk mengantisipasi setiap kemungkinan ancaman (to make better anticipation),

mengambil langkah-langkah strategis (to get better strategic) dan membuat perencanaan kebijakan nasional yang lebih baik (to get better planning). Informasi yang dihasilkan juga harus memenuhi standar kecepatan waktu (velox) maupun ketepatan isi (exactus) atau biasa dikenal sesuai Velox et Exactus. Informasi yang terlambat didapatkan tidak akan memberikan nilai guna optimal, sedangkan informasi yang tidak akurat akan menyesatkan pengambil keputusan.

Intelijen pajak adalah kegiatan pengumpulan informasi yang bertujuan memberikan nasehat kepada administrasi pajak dalam perencanaan dan pelaksanaan kekuasaan hukumnya, terutama dalam memerangi penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan pembiayaan terorisme (CIAT, 2018). Hal ini melibatkan kegiatan pengumpulan data yang tidak tersedia secara publik, atau kegiatan analisis yang telah disiapkan untuk pembuat kebijakan. Hal yang unik adalah bahwa intelijen sebagian didasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan secara rahasia menggunakan sumber dan metode pengumpulan informasi pemerintah.

Intelijen pajak memiliki peran krusial dalam menilai efektivitas serta efisiensi lembaga perpajakan dalam menghadapi pelanggaran dan penghindaran pajak. Pakar di bidang perpajakan menyediakan wawasan penting mengenai indikator-indikator kunci yang perlu dipertimbangkan. Dalam pandangan James Alm, (2012) indikator pertama adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, yang mencerminkan sejauh mana wajib pajak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

3. Teori Optimalisasi

Menurut Winston, W. L. (2004), optimalisasi adalah proses mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan tertentu, sering kali dengan meminimalkan biaya atau memaksimalkan hasil. Dalam konteks kebijakan publik, optimalisasi melibatkan penyesuaian dan perbaikan strategi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Selanjutnya menurut Varian (2010), definisi optimalisasi dalam konteks ekonomi merujuk pada pencarian solusi terbaik dalam pengalokasian sumber daya terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan, dengan meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan utilitas. Definisi lain dari Sabatier (2007) yang menyatakan optimalisasi dalam kebijakan publik sebagai proses di mana pemerintah atau lembaga publik berupaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan melalui pengumpulan data, analisis, dan penyesuaian yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam konteks perpajakan, optimalisasi intelijen pajak adalah strategi yang digunakan untuk memaksimalkan penggunaan informasi yang tersedia guna mengidentifikasi, mencegah, dan menindak pelanggaran serta penghindaran pajak. Menurut Robert J. Peroni, (2016), optimalisasi intelijen pajak dapat dipahami sebagai upaya yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi terkait kepatuhan pajak, struktur perpajakan, serta perilaku wajib pajak dan agen perantara. Melalui penggunaan teknologi informasi dan kerjasama lintas batas, optimalisasi intelijen pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani tantangan pelanggaran dan penghindaran pajak.

Menurut James R. Hines Jr., mengoptimalkan intelijen pajak memerlukan kolaborasi yang erat antara pihak berwenang dan sektor swasta serta pemanfaatan teknologi informasi yang mutakhir (Hines, 2018). Dengan demikian, konsep dan peran intelijen pajak bukan hanya sebatas alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai strategi pencegahan yang proaktif dalam meminimalkan pelanggaran dan penghindaran pajak. Menurut Posner, intelijen pajak bukan hanya sekadar alat penegakan hukum, tetapi juga sebuah pendekatan yang proaktif untuk memahami dan merespons dinamika perubahan dalam perilaku perpajakan (Posner, 2020).

Dalam pandangan Joel Slemrod, intelijen pajak dapat ditingkatkan melalui pendekatan inovatif dan teknologi canggih yang memungkinkan analisis data yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi pola perilaku keuangan yang mencurigakan (Slemrod, 2015).

4. Sistem Informasi Intelijen

Kualitas informasi intelijen pajak akan diuji pada masalah kecepatan dan ketepatan respon intelijen pajak terhadap potensi pelanggaran atau penghindaran pajak. Menurut Abraham L. Wickelgren, (2022), kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi informasi sangat krusial untuk

mencegah kerugian penerimaan pajak. Dengan kata lain, kemampuan intelijen pajak untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan dalam praktik perpajakan merupakan indikator keberhasilan. Wickelgren lebih jauh menjelaskan kegiatan intelijen pajak dalam menghadapi pelanggaran dan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

- a) Reconnaissance, yaitu Operasi ini mencakup survei awal untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Dalam intelijen pajak, reconnaissance melibatkan identifikasi potensi pelanggaran pajak dan pemahaman awal terkait subjek perpajakan. Peningkatan kemampuan analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat menjadi target potensial.
- b) Surveillance, yaitu pemantauan terus-menerus terhadap subjek perpajakan yang dicurigai. Dalam konteks ini, surveillance melibatkan pemantauan aktivitas keuangan dan operasional yang dapat memberikan wawasan tentang ketaatan perpajakan. Pemanfaatan teknologi pemantauan real-time, serta pengembangan algoritma untuk mendeteksi anomali dalam perilaku keuangan.
- c) Search and Seizure, yaitu Tindakan fisik untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang dapat digunakan dalam penegakan hukum. Dalam intelijen pajak, search and sejzure dapat melibatkan penyitaan dokumen, aset, atau barang bukti lainnya. Pelatihan agen pajak dalam pelaksanaan tindakan fisik, serta penguatan kerja sama dengan lembaga penegak hukum.

5. Sistem Pertukaran Informasi Paiak (EOI)

Dalam menghadapi dinamika perpajakan global, konsep EOI dan teori terkait memiliki peran kunci dalam merancang strategi perpajakan yang efektif di Bapenda DKI Jakarta. Peningkatan dalam pertukaran informasi pajak tidak hanya menjadi tuntutan internasional tetapi juga merupakan langkah proaktif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi asimetri informasi keuangan, dan meminimalkan praktik pelanggaran serta penghindaran pajak.

Fisman, seorang profesor ekonomi dan ilmu keuangan, kerjasama lintas lembaga dan lintas batas negara penting untuk mendeteksi dan menanggulangi praktik perpajakan yang melibatkan transaksi lintas batas (Fisman, 2014). Dengan demikian, keberhasilan intelijen pajak juga dapat diukur dari tingkat kerjasama yang efektif. Lebih jauh Fisman menjelaskan kegiatan intelijen pajak sebagai berikut:

- a) Predictive Modelling, yaitu penggunaan model matematika dan statistik untuk memprediksi perilaku perpajakan di masa depan. Ini dapat mencakup perkiraan potensi pelanggaran pajak, analisis risiko, dan identifikasi pola kepatuhan. Investasi dalam teknologi analisis prediktif, serta pengembangan model yang mampu mengidentifikasi risiko secara proaktif.
- b) Predictive Analytics, yaitu Analisis yang lebih mendalam terhadap data historis untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat menjadi petunjuk untuk tindakan di masa depan. Peningkatan kapabilitas analisis data untuk mengoptimalkan prediksi dan identifikasi risiko.
- c) Centralized Data Marketplace, yaitu pertukaran data terpusat yang memungkinkan berbagai pihak, termasuk instansi pajak dan lembaga keuangan, untuk berbagi informasi yang relevan. Pengembangan platform teknologi yang aman dan terintegrasi untuk memfasilitasi pertukaran data antar lembaga, serta perumusan kebijakan yang mendukung kerja sama ini.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam desain penelitian umumnya dibagi dua yaitu desain dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan kemudian hasil wawancara diolah menjadi data. Penelitian kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrument penelitian. Manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan obyek lain, yang mampu memahami kaitan kenyataan di lapangan. Peneliti dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data, sehingga dituntut kesadarannya untuk mengatasi faktor pengganggu di lapangan (Mulyadi, 2020:124).

Adapun desain atau format dalam penelitian sosial, yaitu : eksplanasi, deskriptif dan eksperimental. Jenis format dalam penelitian sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang biasa disebut juga penelitian taksonomik dimaksudkan untuk eksplorasi dan krafikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan hubungan antar-variabel yang ada. (Mulyadi, 2020:107).

B. Operasional Konsep

Operasional konsep memiliki tujuan untuk menetapkan aturan dan prosedur yang akan digunakan peneliti, selain itu dapat digunakan untuk memandu jenis data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dimensi	Variable	Indikator	Sumber
	Pengumpulan informasi pendekatan manusia	Human Intelligence HUMINT	
INTELIJEN PAJAK	Pengumpulan data dokumen elektronik	Signal Intelligence SIGINT	Wawancara dan data Sekunder
	Pengumpulan data	Imagery Intelligence	

IMINT

Tabel 3. Konsep Operasional Optimalisasi Intelijen Pajak

Setelah menentukan dimensi dan variabel dalam konsep operasional untuk penelitian ini, para informan selanjutnya akan diwawancarai untuk memberikan analiis terhadap hambatanhambatan beserta rekomendasi solusi.

C. Teknik Pengumpulan Data

gambar/citra

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2015:308). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam peneitian ini diantaranya adalah wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan data- data yang akan memperkuat analisis peneliti.

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan.
- 2) Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang secara alamiah digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah.
- 3) Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jogiyanto (2007:79) menyatakaan "Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (judgement) tertentu atau jatah (quota) tertentu. Judgement sampling adalah purposive sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Narasumber atau informan yang akan diwawancarai oleh peneliti terdiri dari beberapa pihak yaitu:

No	Nama	Jabatan
1.	Jimmi Rianto Pardede, S.T., M.E	Kepala Bidang Pendapatan Pajak II
2.	Rudy England Priyono, S.E., M.M	Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Menteng
3.	Arie Winarso, S.E., M.M.	Kepala Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II
4.	Imam Handayani, S.E.	Kepala Satuan Pelaksana Pendataan
5.	Ade Wahyudi Fajar, SE	Kepala Satuan Pelaksana Penagihan
6.	Novel Krisna Putra, SE, M.Si	Kepala Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan
7.	R. Nur Arif Bahtiar Ahirsyah, A.Md	Pengolah Data
8.	Beda Venerabilis Kurnia Dewa Gaharu	Pengolah Data
9.	Renditya Akbar, S.Kom	Pengolah Data Pendataan
10.	Yayak Heriyanto, M. Si	Akademisi

Tabel 4. Nama nama Informan

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil Penelitian

Analisis dan Evaluasi terhadap kegiatan intelijen pajak sejak pembentukkannya melalui surat keputusan kepala Bapenda DKI Jakarta selama ini bertumpu pada kegiatan pengumpulan informasi dari sumber manusia. Informan dari Bapenda DKI Jakarta menekankan pentingnya integritas dan pelatihan petugas intelijen dalam menjalankan tugas ini.

Pelatihan yang komprehensif mencakup teknik wawancara dan investigasi yang efektif, yang sangat esensial untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Petugas intelijen pajak yang terlatih dengan baik dapat melakukan wawancara secara mendalam dan menggunakan teknik investigasi untuk mengungkap informasi penting yang mungkin tidak disadari oleh sumber informasi. Integritas petugas intelijen pajak juga merupakan faktor kunci dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas proses pengumpulan data. Dengan pelatihan yang memadai dan penekanan pada etika profesional, Bapenda DKI Jakarta dapat memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dari sumber manusia adalah valid dan dapat diandalkan.

1. Analisis dan evaluasi intelijen pajak dalam mengoptimalisasikan penanganan pelanggaran dan penghindaran pajak di Bapenda DKI Jakarta.

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam operasi intelijen pajak, terutama dalam memantau komunikasi elektronik yang berkaitan dengan perpajakan. Sejalan dengan pendapat James Alm dalam teorinya tentang peningkatan tingkat kepatuhan dapat menjadi indikasi bahwa intelijen pajak berfungsi dengan baik. Terdapat tiga indikator Intelijen pajak yaitu: 1) Human Intelligence (HUMINT), yaitu kegiatan pengumpulan informasi melalui manusia, 2) Signal Intelligence (SIGINT), yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan komunikasi elektronik yang berkaitan dengan aktivitas perpajakan, 3) Imagery Intelligence (IMINT), yaitu kagiatan yang melibatkan penggunaan gambar dan visual untuk mendapatkan informasi penting.

Informan menjelaskan bahwa penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan real-time dan

analisis big data memungkinkan Bapenda DKI Jakarta untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dengan lebih cepat dan akurat. Sistem pemantauan real-time memungkinkan deteksi aktivitas mencurigakan segera setelah terjadi, sementara analisis big data membantu dalam menganalisis pola dan tren yang mungkin menunjukkan pelanggaran pajak. Misalnya, analisis terhadap volume transaksi keuangan dan komunikasi elektronik dapat mengungkap anomali yang menandakan potensi penghindaran pajak. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses pengumpulan data, tetapi juga meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mengidentifikasi pelanggaran.

Selain itu, teknologi pemetaan dan citra satelit juga digunakan oleh Bapenda DKI Jakarta untuk memantau aktivitas ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan. Informan menjelaskan bahwa teknologi ini sangat membantu dalam mendeteksi aktivitas yang tidak dilaporkan dan sering kali menjadi indikasi pelanggaran pajak. Dengan memanfaatkan citra satelit, Bapenda dapat memantau perubahan dalam penggunaan lahan dan aktivitas konstruksi yang mungkin tidak sesuai dengan laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Teknologi pemetaan memungkinkan visualisasi dan analisis spasial dari data ekonomi, membantu dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian antara laporan pajak dan aktivitas sebenarnya di lapangan. Misalnya, pemetaan dapat mengungkap properti komersial yang tidak terdaftar atau aktivitas bisnis yang tidak dilaporkan, memberikan bukti kuat untuk investigasi lebih lanjut.

Secara keseluruhan, pengumpulan informasi dari sumber manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan teknologi pemetaan dan citra satelit adalah variabel utama dalam menangani pelanggaran dan penghindaran pajak. Dengan mengintegrasikan ketiga hal ini, Bapenda DKI Jakarta dapat mengoptimalkan intelijen pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Faktor penghambat dalam optimalisasi penanganan pelanggaran dan penghindaran pajak di Bapenda DKI Jakarta

Intelijen pajak di Bapenda DKI Jakarta diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan pendapatan fiskal, seperti penurunan aktivitas ekonomi, ketidakpatuhan wajib pajak, dan kebijakan perpajakan yang kurang efektif. Teori Ekonomi Institusional yang dikemukakan oleh North DC (1990) menekankan pentingnya institusi dalam membentuk perilaku ekonomi. Institusi di sini mencakup aturan, norma, dan regulasi yang mempengaruhi interaksi ekonomi.

Dengan demikian, faktor-faktor yang Menyebabkan Penurunan Kontribusi Pajak antara lain: ketidakpastian ekonomi, perubahan kebijakan fiskal, dan pandemi global dapat menyebabkan penurunan kontribusi pajak. Ketidakpastian ekonomi sering kali mengurangi pendapatan masyarakat dan perusahaan, yang pada gilirannya mengurangi basis pajak. Penurunan kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah akan berakibat defisit anggaran.

Kurangnya kerjasama internasional dalam pertukaran informasi pajak dapat menjadi hambatan serius dalam menangani pelanggaran pajak lintas batas. Informan menunjukkan bahwa tanpa kerjasama yang efektif, Bapenda kehilangan akses terhadap informasi penting yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran pajak yang melibatkan entitas internasional.

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal SDM maupun teknologi, juga menjadi faktor yang menyebabkan meningkatnya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang berakibat penurunan kontribusi pajak pada pendapatan daerah. Arie Winarso menyebutkan bahwa pendekatan multi-disipliner dan kerjasama dengan instansi lain adalah kunci, namun keterbatasan sumber daya sering kali menghambat implementasi strategi yang lebih efektif.

3. Upaya mengatasi hambatan pada analisis intelijen pajak dalam mengoptimalisasikan penanganan pelanggaran dan penghindaran pajak di Bapenda DKI Jakarta

Optimalisasi intelijen perpajakan di Bapenda DKI Jakarta adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multi-disipliner serta penggunaan teknologi canggih. Seperti yang diungkapkan oleh Menurut Robert J. Peroni, (2016), optimalisasi intelijen pajak dapat dipahami sebagai upaya yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi terkait kepatuhan pajak, struktur perpajakan, serta perilaku wajib pajak dan agen perantara. Melalui

penggunaan teknologi informasi dan kerjasama lintas batas, optimalisasi intelijen pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani tantangan pelanggaran dan penghindaran pajak. Teori optimalisasi juga mengacu pada penentuan strategi terbaik untuk alokasi sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks perpajakan, hal ini berarti mengidentifikasi area yang paling rentan terhadap pelanggaran dan penghindaran pajak, serta menentukan pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya optimalisasi intelijen perpajakan di Bapenda DKI Jakarta adalah proses yang melibatkan berbagai strategi dan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas dalam menghadapi tantangan pelanggaran dan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informanberikut adalah analisis mendalam mengenai upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta.

a. Peningkatan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Petugas Pajak

Selain pelatihan, penggunaan teknologi canggih seperti sistem pemantauan real-time dan big data analytics juga menjadi fokus utama. Teknologi ini memungkinkan Bapenda untuk memantau aktivitas perpajakan secara lebih efisien dan mendeteksi pola perilaku mencurigakan lebih awal. Misalnya, teknologi pemetaan dan citra satelit digunakan untuk memantau aktivitas ekonomi dan keuangan yang tidak dilaporkan, yang sering kali menjadi indikasi pelanggaran pajak.

- b. Kerjasama Antar Instansi
- c. Strategi dan Kebijakan untuk Mengatasi Defisit Anggaran
- d. Penanganan pelanggaran dan penghindaran yang terjadi akibat kompleksitas peraturan perpajakan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Bapenda provinsi DKI Jakarta pada penanganan pelanggaran dan penghindaran pajak mengoptimalisasikan intelijen pajak. Bapenda menerapkan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pajak untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam teknik investigasi, wawancara, dan penggunaan teknologi canggih. Penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan real-time, analisis big data, teknologi pemetaan, dan citra satelit memungkinkan deteksi lebih awal terhadap potensi pelanggaran pajak. Sistem pemantauan terintegrasi yang digunakan oleh Bapenda mempermudah identifikasi pola perilaku mencurigakan, memungkinkan tindakan preventif dapat segera diambil. Kerjasama antar instansi dan lembaga keuangan juga diperkuat untuk mendapatkan data transaksi keuangan yang krusial bagi analisis dan penegakan hukum pajak. Pengelolaan pasar data terpusat membantu dalam memfasilitasi akses dan pertukaran data dengan pihak terkait lainnya, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan memperkuat upaya penegakan hukum pajak. Melalui langkah- langkah ini, Bapenda DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran serta penghindaran pajak.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan dan penurunan kontribusi pajak di Bapenda DKI Jakarta meliputi berbagai aspek yang kompleks, antara lain: ketidakpastian validitas informasi, pelanggaran dan penghindaran pajak yang tinggi juga menjadi masalah signifikan yang mempengaruhi kontribusi pajak, rendahnya rasio pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), kompleksitas regulasi pajak yang tinggi. kurangnya kerjasama antarinstansi dalam pertukaran informasi pajak lintas batas.
- c. Upaya konkret telah dilakukan Bapenda antara lain menerapkan pelatihan intensif bagi petugas pajak untuk meningkatkan kemampuan investigasi dan analisis mereka, serta memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem pemantauan real-time dan analisis big data. Selain itu, teknologi pemetaan dan citra satelit digunakan untuk memantau aktivitas ekonomi dan keuangan yang tidak dilaporkan, yang sering kali menjadi indikasi pelanggaran pajak. Kerjasama antarinstansi, baik di tingkat nasional maupun internasional, diperkuat untuk mengoptimalkan pertukaran informasi dan penegakan hukum pajak. Bapenda juga menggunakan pengelolaan pasar data terpusat,

meningkatkan koordinasi dan efektivitas penegakan hukum pajak. Bapenda aktif dalam menyederhanakan regulasi pajak untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran

1. Bagi Bapenda DKI Jakarta

Mengingat pentingnya teknologi dalam mendeteksi dan menganalisis pelanggaran pajak, Bapenda DKI Jakarta perlu terus meningkatkan infrastruktur teknologi dan analitiknya. Bapenda dapat menginvestasikan dalam perangkat lunak analitik yang lebih canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan machine learning, untuk meningkatkan kemampuan prediksi dan deteksi pola mencurigakan. Kurangnya kerjasama antarinstansi dan internasional merupakan hambatan signifikan dalam menangani pelanggaran pajak lintas batas. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pajak. Bapenda DKI Jakarta dapat membangun platform digital terintegrasi untuk pertukaran informasi pajak yang aman dan efisien antara Bapenda dengan instansi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Implementasinya dapat dimulai dengan membentuk tim kerja khusus yang bertugas mengelola dan mengoordinasikan kerjasama antarinstansi.

2. Bagi Petugas Intelijen Pajak

Mengingat pentingnya teknologi dalam mendeteksi dan menganalisis pelanggaran pajak, petugas intelijen pajak di Bapenda DKI Jakarta perlu terus meningkatkan kemampuan dan analitiknya. Saat ini, teknologi pemantauan real-time dan analisis big data telah digunakan, namun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut guna memastikan efektivitas yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Andi W., Artaoti W., Hubungan Intelijen-Negara: 1945-2004, Pacivis UI dan FES, Jakarta. 2008

Christensen, J. (2012). From Tax Haven to State Capture: Review of the Evidence on the Role of Tax Havens in Regulatory Arbitrage. Economic & Political

CIAT. (2018). Handbook on Counteraction of Tax Crimes and Other Offences Committed in the Field of Taxation.

CIAT. (2018). Tax Intelligence Handbook.

Eckerson, W. W. (2010). Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business. John Wiley & Sons.

Fort, T. L. (2019). IRS-CI's Efforts to Combat Refund Fraud.

Gill, Peter, Stephen Marrin and Mark Phytian, Intelligence Theory: Key Question and Debates, New York: Routledge. 2009

Gunadi, (1997) Pajak Internasional, Jakarta, 1997 hal 276

Harvey, R. (2016). Taxation, Information, and Information Technology.

Virginia Tax Review, 35(4), 529–580.

Harrington, H. J. (1995). Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitiveness. McGraw-Hill.

Hines, J. R. (2018). Taxing Multinational Corporations in the 21st Century.

Journal of Economic Perspectives, 32(4), 121–142

Kimball, R. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. John Wiley & Sons.

Laney, D. (2001). 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety. META Group Research Note.

Loshin, D. (2011). Business Intelligence Guidebook. Morgan Kaufmann. Meinzer, M. (2014). Automatic Exchange of Information: A Game Changer?

Tax Justice Network.

Minelli, M., Chambers, M., & Dhiraj, A. (2013). Big Data, Big Analytics: Emerging Business Intelligence and Analytic Trends for Today's Businesses. John Wiley & Sons.

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.

Ponniah, P. (2010). Data Warehousing Fundamentals for IT Professionals.

John Wiley & Sons.

Posner, R. A. (2010). How Is Tax Policy Conducted and Tax Reform Advanced. The Independent Review, 14(2), 171–189.

Rosenbloom, D. H. (2004). An International Tax Regime: What Would It Look Like? Tax Notes International, 34(12), 1229–1236.

Sabatier, P. A. (2007). Theories of the Policy Process. Westview Press. Saronto, W. Y. (2008). Intelijen, Teori, Aplikasi dan Modernisasi, PT.

Multindo Mega Pratama, Jakerta, 2008.

Slemrod, J. (2015). The Economics of Corporate and Business Tax Reform.

Oxford University Press.

Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the Public Sector. W. W. Norton & Company.

Joseph, U. B. (1995). Intelligence Intervention in the Politics of Democratic States Pennsylvania, 1995

Weill, P., & Woerner, S. L. (2013). Optimizing Your Digital Business Model.

MIT Sloan Management Review, 54(3), 71–78.

Winston, W. L. (2004). Operations Research: Applications and Algorithms.

Cengage Learning.

Ariesty, A. & Andari, T. T., 2016. Metode ECONOMIC ORDER INTERVAL (EOI) untuk Optimalisasi Persediaan Barang Consumable Adem Sari Chingku Pada PT. Sari Enesis Indah Ciawi Bogor. Jurnal Visionida, pp. 1-15.

Sakti, Sinaga, 2023, Analisis Mengapa Tax Rasio Menurun, Pajakku.com, diakses, 21, Maret 2024

Prasetyo, 2017, Strategi Meningkatkan Tax Ratio dengan Menggali Potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Buletin APBN Publik, berkas.dpr.go.id, diakses, 15 Maret 2024

Ariesty dkk, 2020, Optimalisasi dan Penguatan Perpajakn Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Varian, H. R. (2010). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach.

W.W. Norton & Company.

Jurnal:

Albert Widjaja, 2020, The Crystal of Knowledge Universitas Indonesia, Intelijen Direktorat Jendral

- Pajak: Suatu analisi Strategis.
- Arthur Josias Simon R, 2023, Jurnal Lemhanas RI, Analisis Ancaman dan Adaptasi Unit Intelijen DJBC Dalam Mendukung Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi dalam Perspektif Intelijen Strategi.
- Farid Al. Firdaus, 2019, Jurnal Info Artha, Vol. 3 No. 1, Peran Intelijen Perpajakan Dalam Menghadapi Informasi Keuangan Asimetris.
- I Gusti Putu Aditya Kusuma, 2020, Jurnal Akuntansi, Vol. 30 No. 8. Peran Intelijen Perpajakan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak.
- Kathleen Claussen, Tax Intelligence, Duke Law Journal Online, Vo. 72, No.
- 155. Tax Intelligence.
- Trihadi Waluyo, 2018, Simposium Nasional Keuangan Negara, Pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan.